



Journal of Sharia and Law
 Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 470-484
 Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
 State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.
 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.
 E- ISSN: 2964-7436

Muhamad Rizky Setiawan, Khairul Amri, Muhamad Yunus: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT PERKAWINAN SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU

Muhamad Rizky Setiawan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: mr.setiawan1601@gmail.com

Nomor Hp: 085157950052

Khairul Amri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail : ayahaini73@gmail.com

Muhamad Yunus

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail : pakyunus.uinsuska@gmail.com

Corresponding author: ayahaini@gmail.com²

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap sanksi adat perkawinan sesuku di masyarakat minangkabau di kelurahan manggis ganting. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan sesuku yang terjadi di adat Minangkabau. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang telah melakukan dan menyaksikan pernikahan sesuku di Kelurahan Manggis Ganting berjumlah 8 orang. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, data kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawin

sasuku di Miangkabau khususnya di kelurahan Manggis Ganting dilarang. Karena aturan dilarangnya karena Mereka menganggap orang yang satu suku itu adalah orang yang mempunyai ikatan, satu darah, satu keturunan dan satu matrilineal. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai kawin sesuku adalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumuddin menganjurkan agar tidak mengawini keluarga yang dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerbat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan bintul'ammi (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), bintul 'ammati (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), bintul khalati (anak perempuan dari saudara ibu).

Kata kunci : Adat, Kawin Sesuku, Hukum Islam

Abstract

This thesis discusses the analysis of Islamic law on the customary sanctions of same-ethnic marriage in the Minangkabau community in the Manggis Ganting Village. The main problem in this study is how Islamic law views the prohibition of same-ethnic marriage that occurs in Minangkabau custom. This type of research is field research using a qualitative approach. The informants for this research were traditional leaders, religious and community leaders who had conducted and witnessed same-sex marriages in Manggis Ganting Village using interview techniques. While the methods used in data collection were observation, interviews, library data and documentation, then analyzed using data analysis techniques. Because the rules prohibit it because they consider people from the same tribe to be people who have ties, one blood, one descendant and one matrilineal. As for the review of Islamic law regarding same-sex marriage, Imam Ghazali in his book Ihya 'Ulumuddin recommends not marrying close relatives, because later the children will be weak. Some Fiqh experts argue that actually lust is weak between close relatives. So they made marriage makruh with bintul'ammi (daughter of father's son), bintul khali (daughter of mother's brother), bintul 'ammati (daughter of father's sister), bintul khalati (daughter of mother's sister).

Keywords: Tradition, intermarriage, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan kebutuhan dasar salah satu yang menyentuh bidang kemanusiaan. Pada dasarnya, manusia tidak dapat berkembang dengan baik tanpa adanya proses dan lembaga yang di sebut perkawinan. Karena perkawinan ini merupakan suatu tahap awal akan terbentuknya kehidupan baru dalam membangun cita-cita bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan dalam masyarakat bukan sekedar acara perisetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah SWT., lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan

UU Nomor 1 Tahun 1974,¹ sehubungan dengan itu perkawinan tidak saja suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, melainkan juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya²

Selain itu juga perkawinan merupakan salah satu kebutuhan jasmani dan rohani yang sudah menjadi sunnatullah. Perkawinan juga di syari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat serta ridha ilahi. Perkawinan memerlukan bekal jasmani dan rohani, jika ada seorang muslim yang berniat menjaga dirinya dengan menikah namun masih belum mampu dalam finansial maka masyarakat muslim secara umum diperintahkan untuk membantunya melaksanakam perkawinan itu, ini menunjukkan penekanan yang kuat bagi seorang muslim untuk melangsungkan perkawinan.

Demikian ayat al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menikah. Nabi Muhammad SAW., juga menakankan perintah untuk menikah dalam hadist yang tercantum sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaihi.*"

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dipungkiri dan hak bagi setiap orang. Islam sebagai sebuah agama yang diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad SAW., telah menetapkan batasan-batasan tertentu tentang sesuatu yang boleh dikerjakan dan yang harus dihindarkan, khususnya dalam masalah perkawinan.³

Di Indonesia banyak aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat adat suatu daerah yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Islam. Terdapat sistem perkawinan seperti *Eksogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya, ia harus menikahi seseorang di luar sukunya (klen-patrilinial). *Endogami* yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (klen, suku atau famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita diluar kerabat. *Eleutrogami*, seorang pria tidak lagi diharuskan atau di larang menikahi wanita di luar ataupun di dalam

¹ Tolib Setiady , *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), cet. ke-3, h.221

² *Ibid*

³ Aziz Bachtiar, *Menikah, Maka Engkau Akan Bahagia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004), cet. ke-1, h.17

lingkungan suku melainkan dalam batas-batas yang telah di tentukan hukum islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.⁴

Masyarakat Minangkabau berlaku eksogami suku dan kampung, ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam suatu nagari tidak boleh menikah. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan. Adat Minangkabau menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun, karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu, yang disebut dengan eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal.⁵

Menurut Adat Minangkabau terdapat perkawinan terlarang yaitu perkawinan yang bisa merusak struktur adat, bagi yang melanggar perkawinan terlarang itu mendapatkan sanksi tergantung pada keputusan adat. Apabila perkawinan sesuku dilaksanakan pada suatu nagari maka akan menyebabkan masalah dalam suatu nagari dan akan mendapatkan resiko serta sanksi dari adat tersebut. Adapun sanksi bagi orang yang melanggar perkawinan terlarang, adalah sebagai berikut:

1. Membatalkan perkawinan itu,
2. Mengusir mereka dari kampung,
3. Mengucilkan mereka dari pergaulan dan adar,
4. Mendenda mereka.⁶

Pemberlakuan sanksi adat itu tergantung kepada keputusan bersama masyarakat suku, berdasarkan saksi di atas. Peraturan adat Minangkabau sangat mengikat anggota masyarakat suku, sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya saja melangsungkan perkawinan.

Tidak terdapat larangan perkawinan sesuku di dalam hukum Islam dan larangan itu hanya terdapat dalam hukum adat di Minangkabau. Secara nyata terlihat pertentangan hukum adat Minangkabau dengan hukum Islam tentang larangan perkawinan sesuku. Padahal dalam falsafah adat Minangkabau disebutkan "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*", kemudian ada juga falsafah yang semakna berbunyi "*syara' mangato adat mamakai*". Dengan demikian menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum adat Minangkabau mesti sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

Padahal tujuan dari adanya suatu pernikahan ialah menyatukan kedua keluarga dengan banyak perbedaan kebiasaan di dalamnya, seperti menyatukan keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan baik itu keluarga besar maupun kecil, serta ninik mamak adat yang ada dalam suatu persukuan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Manggis Ganting Kota Bukittinggi. Di sini masih berlaku adanya larangan adat kawin sasuku, apa bila di dalam masyarakat melakukan kawin sasuku maka mereka diberi sanksi. Sanksi berupa

⁴ Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Legality, 2017), cet. ke-1, h. 85

⁵ Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), cet. ke-1, h.195

⁶ Roy Jordi. *Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat*, (Padang, Universitas Bung Hatta..2015), cet. ke-1, h. 10

denda yang telah ditentukan oleh ninik mamak jika tidak terpenuhi maka akan di usir dari kampung, dan tidak akan diikutkan dalam kegiatan di dalam kampung.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan pada tahun 2022 di Kecamatan Manggis Ganting Kota Bukittinggi terdapat beberapa orang yang melakukan kawin sasuku.

Diantaranya ada yang terjadi pada tahun 1990-an, dimana pasangan ini menikah dengan satu suku dengan daerah yang sama, mereka juga mendapatkan sanksi adat yang di putuskan oleh ninik mamak dan di buang dari kampung serta juga mendapat kritikan dari masyarakat sekitar. Sebagaimana wawancara terhadap salah satu yang melakukan kawin sasuku:

*"ya untuk saat ini kami telah membayar denda yang telah di tetapkan, tapi dalam sosial masyarakat apalagi dulu kami menerima banyak kritikan dari tetangga karena melakukan hal tabu. Tapi namanya juga jodoh takdir tuhan, kami tetap menjalankan dengan kesabaran insyaallah"*⁷

Hubungan antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa kosekuwensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak dapat diabaikan khususnya dalam masalah perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, sejalan dan seiring. Pelanggaran apalagi perubahan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa kosekuensi yang tidak diinginkan sepanjang hayat dan bahkan berlanjut kepada keturunan

Di Minangkabau semua aturan adat akan diselaraskan dengan ketentuan Allah SWT., sebagai pendoman utama dalam menjalankan adat. Bicara masalah perkawinan Minangkabau menerapkan aturan-aturan tentang perkawinan salah satunya yaitu perkawinan satu suku yang dianggap tabu (hukum adat) di Minangkabau. Tetapi kalau kita mengacu kepada ke tentuan Allah SWT., tidak semua yang tergolong sesuku (yang dilarang oleh adat) juga dilarang agama. Bagaimana dengan bagian sesuku yang diperbolehkan oleh Allah?

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan *Pulang Ka Bako* di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu apa sanksi larangan perkawinan sesuku dan dalam pemahaman masyarakat tentang kawin sasuku di Kelurahan Manggis Ganting. Serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan sesuku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi larangan perkawinan sesuku dan dalam pemahaman masyarakat tentang kawin sasuku di Kelurahan

⁷ Andi, *Masyarakat yang melakukan nikah sasuku*, 14 Juli 2022

Manggis Ganting. Serta untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan sesuku di Kelurahan Manggis Ganting.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis secara umum, dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum observasi atau survey yang sistematisnya sebagai berikut.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.⁸ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi informasi tentang suatu keadaan saat ini dengan melihat kaitannya dengan variable-variabel yang ada.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang diantaranya dua masyarakat yang telah melakukan perkawinan sesuku ,dua orang masyarakat yang pernah melihat perkawinan sesuku , tiga orang tokoh adat dan seorang tokoh agama, maka sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang orang atau *total sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan selanjutnya peneliti akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara berfikir induktif yaitu proses yang diawali dari upaya memperoleh data yang detail mulai dari riwayat hidup responden, *life story, life cycle*, berkenaan dengan topik atau masalah penelitian.⁹ Peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pembagian warisan ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian telaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran.

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau di Kelurahan Manggis Ganting

Kawin sasuku di Miangkabau khususnya di kelurahan Manggis Ganting sangatlah dilarang. Karena aturan dilarangnya Kawin Sesuku ini telah diterapkan

⁸Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31.

⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik,, h.32.

secara turun temurun dari nenek moyang. Mereka menganggap orang yang satu suku itu adalah orang yang mempunyai ikatan, satu darah, satu keturunan dan satu matrilineal. Sebagaimana wawancara dengan M. Dt. Bandaro Kayo:

“Bahwa kawin sasuku itu dalam adat kita sangatlah dilarang, karena dari dahulu pada zaman nenek moyang kita ia menganggap orang yang sesuku itu adalah orang yang satu darah, masih bersaudara”¹⁰

Dengan kawin sasuku ini masyarakat mempercayai bahwa jika melakukan larangan ini maka akan menimbulkan dampak yang sangat fatal bagi keluarganya yaitu:

1. Tidak mempunyai anak

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di dalam masyarakat, bahwa ada yang melakukan kawin sasuku, sudah lama mereka menikah tetapi sampai sekarang belum juga mempunyai anak. Oleh karena itu banyak masyarakat yang bertanya kepadanya kenapa belum memiliki anak, dengan spontan ia marah-marah terhadap pertanyaan seperti itu, ia mempunyai harta yang cukup tapi belum dikaruniai anak. Akan tetapi hal ini jarang terjadi, ada juga mereka yang kawin sasuku mempunyai banyak anak.¹¹

2. Cacat perkembangan anak

Berdasarkan observasi yang saya lakukan ada juga masyarakat yang melakukan kawin sasuku, mereka mempunyai anak, tetapi anak tersebut ada kekurangan dalam dirinya. Seperti tidak bisa berbicara. Dari semua yang melakukan kawin sasuku banyak juga dari mereka yang memiliki anak dengan keadaan fisik yang sehat. Tidak ada kekurangan sedikitpun¹²

Karena adanya rasa was-was di masyarakat maka dibuatlah aturan dilarangnya kawin sasuku di Minangkabau oleh ninik mamak/ pimpinan di Kelurahan Manggis Ganting. Selain ada dampak, kawin sasuku juga bertujuan untuk menjaga keturunan, menjaga hubungan silaturahmi di masyarakat, ninik mamak, bahkan terhindar dari omongan tidak enak masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pemuka adat yaitu Jonni Hardi, S. Th.I Dt. Bandaro Tuo menyatakan bahwa:

“Dilarangnya kawin sasuku ini bertujuan untuk menjaga hubungan silaturahmi dalam 2 keluarga dan masyarakat serta hubungan dengan ninik mamak yang menjadi pimpinan dalam kaum tersebut. Selain itu dilarangnya kawin sasuku itu dianggap mempunyai hubungan yang dekat, satu darah, dan satu nenek moyang. Jika seseorang yang melakukan kawin sasuku ia akan mendapat ganjarannya salah satunya yaitu diusir dari kampung”¹³

¹⁰ M. Dt. Bandarayo Kayo, Pengulu Suku Pisang, wawancara, Kelurahan Manggis Ganting, 30 Juni 2022

¹¹ Observasi dilakukan pada tanggal 2 Juli 2022 pada pukul 10.00 Wib

¹² Observasi dilakukan pada tanggal 3 Juli 2022 pada pukul 10.30 Wib

¹³ Dt. Bandaro Tuo. Pengulu Suku Pisang. wawancara. Kelurahan Manggis Ganting, 6 Juli 2022

Adapun sanksi bagi mereka yang melakukan kawin sasuku adalah diusir dari kampung membayar denda dengan kesepakatan ninik/mamak. Sebagai mana wawancara dengan Dt. Rajo Ameh:

*"kalo melanggar adat dibuang sepanjang adat(dusir),dibuang tu maksudnya tidak di kampung lagi apa-apa kegiatan dikampung juga ngak di ikut sertakan, sampai dia membayar denda. Dengan jumlah yang di tentukan ninik mamak. Kalo besar dahan besar pula jumlahnya"*¹⁴

Maksud dari Kutipan di atas yaitu orang yang melakukan kawin sasuku di Kelurahan Manggis Ganting maka ia akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut berupa denda yang telah ditentukan oleh ninik mamak jika tidak terpenuhi maka akan di usir dari kampung, dan tidak akan diikutkan dalam segala kegiatan di kampung. Dendanya itu tergantung dari keputusan ninik mamak dan kesanggupan dari keluarga yang mendapat denda,.

Sanksi tersebut diberikan agar masyarakat tahu bahwa kawin sasuku memiliki banyak mudharat seperti membayar denda, diusir dari kampung, dan tidak diikuti dalam kegiatan acara adat kampung. Tidak hanya bagi yang melakukan, tetapi juga berdampak kepada keluarga mereka, ninik mamak, dan tetangga sekitar. Sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan dengan engku M. Dt. Bandaro Kayo:

*"bahwa orang yang kawin sasuku pada dahulu di beri sanksi yang Seberat-beratnya seperti diusir dari kampung, jika tidak mau maka rumah orang tersebut di lempari batu, tetapi hal yang demikian tidak terjadi lagi di masa sekarang. Karena kurang tegasnya seorang mamak dan kemajuan jaman"*¹⁵

Dari realita yang ada terkadang masih ada masyarakat yang melakukan kawin sasuku dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat yang melakukan kawin sasuku mereka mengatakan bahwa:

*"ya kawin sasuku itu mungkin barangkali kami juga tidak menginginkan, tapi kami tidak bisa menolak jodoh yaitu takdir tuhan yang telah di tetapkan .karena itu diluar kehendak kami, bukan juga dibuat-buat kawin sasuku, karena itu jodoh"*¹⁶

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku

Perkawinan sesuku dapat menimbulkan dampak yang tidak baik seperti menciptakan keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Dengan tujuan tersebut maka larangan perkawinan sesuku dibenarkan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Surat an-Nisa ayat 9 yaitu:

وَلْيُخْشِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

¹⁴ Dt Rajo Ameh. Ninik Mamak Suku Pisang. wawancara. Kelurahan Manggis Ganting, 13 Juli 2022

¹⁵ M. Dt. Bandaro Kayo, Engku dari suku Pisang, wawancara ,16 juli 2022

¹⁶ Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting, wawancara, 14 juli 2022

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”¹⁷

Dan Rasulullah juga menegaskan perkataan dalam sebuah hadis, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza Wa Jalla daripada mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.” (HR Muslim).

Berdasarkan ayat al-Quran serta Hadis di atas maka dapat kita pahami bahwa Rasulullah mendambakan umat yang memiliki kualitas yaitu muslim yang kuat serta bersungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah. Sehingga apabila suatu perkawinan sesuku dihindari dengan tujuan agar menapatkan ridho Allah sehingga memiliki keturunan yang kuat, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mulia dan mendapatkan ganjaran pahala karena termasuk kategori menghindari perbuatan yang makruh.

Berdasarkan dari pemikiran dan pandangan masyarakat di Minangkabau, bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara anak dan kemenakan atau biasa di sebut *pulang kabako* atau *pulang ka mamak*. Maksud dari *pulang kabako* adalah kawin dengan kemenakan ayah sedangkan *pulang kamamak* ialah kawin dengan anak mamak atau akan saudari laki-laki ibu.¹⁸

Dalam *syarak* serta tradisi dalam perkawinan adat Minangkabau yaitu menggunakan sistem *consanguinal*, yaitu sistem yang lebih cenderung atau yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok suatu kaum.¹⁹ Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya menjadi pengikat antara pengantin laki-laki dan pengantin

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.78

¹⁸ Yahya samin dkk, *Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau masa kini*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), cet. ke-1, h.56

¹⁹ Yasmiran, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet. ke-1, h.184

wanita saja tetapi juga melibatkan seluruh keluarga besar keduanya. Sehingga akan menimbulkan hubungan kekerabatan seperti *ipar* dengan *bisan*, *bako* dengan *baki* dan seterusnya.

Pada hakikatnya jika seseorang telah kawin maka ia telah dianggap dewasa dalam bertindak di dalam lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat. Di dalam kehidupan tradisional Minangkabau terdapat sistem perkawinan yang lebih ditentukan oleh Mamak. Dalam pepatah adat Minangkabau Mamak diibaratkan sebagai "*kapai tampek batanyo, kapulang tampek ba barito*" ini yang perlu dilakukan oleh setiap anak kemenakan terhadap Mamaknya.²⁰

Di dalam tatanan perkawinan hukum adat Minangkabau juga terikat dengan ketentuan peraturan di dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu seseorang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari suku yang sama dengan dia.²¹ Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat Minangkabau mempunyai anggapan bahwa perkawinan sesuku adalah perkawinan satu rumpun atau satu keturunan, apabila aturan ini dilanggar maka dapat menimbulkan kerancuan di dalam tatanan nilai adat Minangkabau yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan ibu.²²

Sebelum dimulai suatu perkawinan, terdapat suatu kegiatan dimana anak kemenakan akan diberi nasehat oleh Mamak berupa nasehat-nasehat seperti pituah-pituah yang akan dipakai di dalam berumah tangga nantinya, biasanya berisi tentang sopan santun ke mertua, orang sekampung dan tetangga di sekitarnya. Selain itu dalam acara perkawinan kehadiran Mamak sebagai tuan rumah jugalah sangat penting, hal ini disebabkan keberadaan serta kewibawaan seorang Mamak akan kelihatan. Bila hal itu diperbuat oleh anak kemenakan yang akan berkeluarga, maka orang lain akan meremehkan keluarga itu. Dalam kenyataan sehari-hari ada juga beberapa keluarga melakukan perkawinan tanpa melibatkan saudara laki-laki ibunya, tentu dalam hal ini ada beberapa alasan yang akan dikemukakan seperti kurang baiknya hubungan antara Mamak dengan kemenakan atau Mamak yang sudah tidak ada. Adapun jika ada diantara mereka yang tidak mempunyai Mamak, maka dalam hal ini mereka juga memerlukan anggota lain untuk hadir di acara perkawinan, misalnya di Minangkabau dikenal juga dengan "Mamak jauh" mereka juga akan berperan layaknya Mamak pada umumnya.²³

Melihat persoalan kawin sasuku dalam adat Minangkabau, ternyata agama dan adat sejalan memberikan pelanggaran terhadap perkawinan tersebut. Diamana

²⁰ Yahya samin, *op. cit*, h.92

²¹ Resty Yulanda, "*Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenegarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman*", (Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011), h.3

²² Iqbal Sonta Pratama, "*Peranan Tungku Tigo Sajarangan dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*", (Skripsi, Fakultas Hukum, 2017), h.5

²³ Yahya samin, *op. cit*, h.94

alasan utama adat yang tidak membolehkan melangsungkan perkawinan sasuku adalah:

- 1) Alasan adat Minang melarang karena mereka menganggap yang satu suku itu masih terikat tali persaudaraan (kerabat). Dengan demikian , melangsungkan perkawinan sasuku dianggap sebagai suatu yang tabu.
- 2) Perkawinan sasuku mengakibatkan lemahnya keturunan
- 3) Karena aturan larangan kawin sasuku sudah dilakukan turun temurun

Alasan yang digunakan oleh adat, pada dasarnya sama dengan aturan Islam, alasan itu antara lain:

1. Menurut Atsar

Sebagaimana ada salah satu rujukan yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan dengan kerabat jauh yaitu diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Kitab Gharibul Hadits bahwa Umar Bin Khattab berkata kepada keluarga Sa'ibi : *kawinlah kamu dengan orang lain (bukan kerabat dekat) jangan kamu lemahkan keturunanmu*²⁴

Maksud atsar di atas adalah janganlah kamu kawin dengan kerabat dekat, jika hal itu tetap dilangsungkan maka keturunanmu akan lemah. Jika kamu tidak ingin keturunanmu menjadi lemah maka kawinlah dengan kerabat jauh.

2. Menurut Fuqaha

Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumuddin menganjurkan agar tidak mengawini keluarga yang dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerabat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan bintul'ammi (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), bintul 'ammati (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), bintul khalati (anak perempuan dari saudara ibu).²⁵ Melihat dari dampak yang ditimbulkan begitu besar, walaupun ada juga kebaikan didalam perkawinan sasuku namun untuk menghindari kemudharatan agar lebih diutamakan dari pada mengambil sedikit manfaatnya.

Lalu menurut Sa'id Al-Bakri Bin Assaid Muhammad Syatho Addimyaathi Al-Misri dalam Hayi'ah I'anutul Thalibin menyatakan bahwa " *menikahi wanita kerabat yang jauh hubungan nasabnya dari laki-laki itu lebih mulia dari kerabat dekat, karena perkawinan dengan kerabat dekat akan membuat keturunan lemah*". Maksudnya ialah kerabat dekat ini adalah *Bintul Ammi* (anak perempuan dari saudara laki-laki bapak), *Bintul Khali* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), *Bintul 'Ammati* (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), *Bintul Khalati* (anak perempuan dari saudara ibu). Kerabat

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kutubi. 1987), Jilid III, cet ke-8, h. 181

²⁵ *Ibid.*

jauh itu maksudnya adalah *Ibnil 'Ammi* (anak perempuan dari anak saudara laki-laki bapak), *Bintu Ibnil Khali* (anak perempuan dari anak saudara perempuan ibu), *Bintul Ibni 'Ammati* (anak perempuan dari anak saudara perempuan bapak), *Bintul Ibnil Khalati* (anak perempuan dari anak saudara ibu).²⁶

Adapun kaidah ushul fiqih menyarankan tidak kawin dengan kerabat dekat yaitu: Artinya : “*menghindari mafsadah (nadarat/bahaya) lebih utama dari mengambil kebaikan*”²⁷

Dari *keterangan* kaidah usul fiqih di atas maka jika disangkutkan dengan dilarangnya kawin sasuku maka dapat disimpulkan bahwa memang kawin sasuku tidak semua itu negatif seperti mendapatkan keturunan yang cacat, dan tidak mempunyai anak. Masyarakat berfikir bahwa tidak semua sasuku itu sedarah, tetapi untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya antisipasi seperti adanya aturan.

Selain dari dalam hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam, larangan perkawinan sesuku juga terdapat dalam hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 yang berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda (satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan), yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawin sasuku dalam masyarakat adat Minangkabau di kelurahan Manggis Ganting kecamatan

²⁶ e-campus.iainbukittinggi.ac.id

²⁷ Abdurrahman, A.s, *Lima Kaidah Pokok Fiqih Dalam Mazhab Syfi'i, Terjemah Kitab Al-Asyhabu Wan Nazair*, (Banjarmasin : tp, 1983), cet. ke-1 h.158

²⁸ *Ibid*

Mandiingin Koto Selayan Bukittinggi dilarang, apabila ada dalam masyarakat yang memaksa melakukan kawin sasuku maka akan ada konsekuensi yang akan didapat. Apabila ada masyarakat yang melanggar, maka ia akan diberikan sanksi yaitu: akan diberi denda yang akan diberikan oleh ninik mamak, biasanya denda akan menyesuaikan keadaan. Serta akan di usir dari kampung sampai dia membayar denda yang telah diberikan ninik mamak Pelanggaran dilarangnya kawin sasuku itu dikarenakan: Orang yang sasuku dianggap satu keluarga dan satu darah. Menjaga keharmonisan sosial, baik hubungan antara keluarga maupun hubungan antar masyarakat. Dan menghindari adanya musibah dalam keluarga tersebut seperti, tidak memiliki anak, terjadi permasalahan fisik anak seperti kurang sehat akalnya. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan banyak berdampak buruk kepada masyarakat yang melakukan, maka dengan itu harus adanya larangan melakukan kawin sasuku tersebut. Alasan yang digunakan oleh adat, pada dasarnya sama dengan aturan Islam, alasan itu antara lain: Menurut Atsar Sebagaimana ada salah satu rujukan yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan dengan kerabat jauh yaitu diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Kitab Gharibul Hadits bahwa Umar Bin Khattab berkata kepada keluarga Sa'ibi : kawinlah kamu dengan orang lain (bukan kerabat dekat) jangan kamu lemahkan keturunanmu Maksud atsar di atas adalah janganlah kamu kawin dengan kerabat dekat, jika hal itu tetap dilangsungkan maka keturunanmu akan lemah. Jika kamu tidak ingin keturunanmu menjadi lemah maka kawinlah dengan kerabat jauh. Menurut Fuqaha Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumuddin menganjurkan agar tidak mengawini keluarga yang dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerbat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan bintul'ammi (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), bintul 'ammati (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), bintul khalati (anak perempuan dari saudara ibu). Melihat dari dampak yang ditimbulkan begitu besar, walaupun ada juga kebaikan didalam perkawinan sasuku namun untuk menghindari kemudharatan agar lebih diutamakan dari pada mengambil sedikit manfaatnya. Lalu menurut Sa'id Al-Bakri Bin Assaid Muhammad Syatho Addimyaathi Al-Misri dalam Hayi'ah l'anatul Thalibin menyatakan bahwa " menikahi wanita kerabat yang jauh hubungan nasabnya dari laki-laki itu lebih mulia dari kerabat dekat, karena perkawinan dengan kerabat dekat akan membuat keturunan lemah". Maksudnya ialah kerabat dekat ini adalah Bintul Ammi (anak perempuan dari saudara laki-laki bapak), Bintul Khali (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), Bintul 'Ammati (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), Bintul Khalati (anak perempuan dari saudara ibu). Kerabat jauh itu maksudnya adalah Ibnil 'Ammi (anak perempuan dari anak saudara laki-laki bapak), Bintu Ibnil Khali (anak perempuan dari anak saudara perempuan ibu), Bintul Ibni 'Ammati (anak perempuan dari anak

saudara perempuan bapak), Bintul Ibnil Khalati (anak perempuan dari anak saudara ibu)

REFERENSI

- Abdurrahman, A.s, *Lima Kaidah Pokok Fiqih Dalam Mazhab Syfi'i, Terjemah Kitab Al-Asyhabu Wan Nazair*, Banjarmasin : tp, 1983, cet. ke-1.
- Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984, cet. ke-1,
- Andi, *Masyarakat yang melakukan nikah sasuku*, 14 Juli 2022
- Aziz Bachtiar, *Menikah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004, cet. ke-1,
- Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Legality, 2017, cet. ke-1,
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,
- Dt Rajo Ameh. Ninik Mamak Suku Pisang. *wawancara*. Kelurahan Manggis Ganting, 13 Juli 2022
- Dt. Bandaro Tuo. Pengulu Suku Pisang. *wawancara*. Kelurahan Manggis Ganting, 6 Juli 2022 e-campus.iainbukittinggi.ac.id
- Iqbal Sonta Pratama, *"Peranan Tungku Tigo Sajarangan dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman"*, Skripsi, Fakultas Hukum, 2017.
- M. Dt. Bandarayo Kayo, Pengulu Suku Pisang, *wawancara*, Kelurahan Manggis Ganting, 30 Juni 2022
- M. Dt. Bandaro Kayo, Engku dari suku Pisang, *wawancara* ,16 juli 2022 Masyarakat Kelurahan Manggis Ganting, *wawancara*, 14 juli 2022
- Observasi* dilakukan pada tanggal 2 Juli 2022 pada pukul 10.00 Wib
- Observasi* dilakukan pada tanggal 3 Juli 2022 pada pukul 10.30 Wib
- Resty Yulanda, *"Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenegarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman"*, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas,2011.
- Roy Jordi. *Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat* ,Padang, Universitas Bung Hatta..2015, cet. ke-1,
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik,
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kutubi. 1987, Jilid III,cet ke-8,
- Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002,
- Tolib Setiady , *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta, 2013, cet. ke-3,
- Yahya samin dkk, *Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau masa kini*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, cet. ke-1,
- Yahya samin, *op. cit*,

Yasmiran, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, cet. ke-1,